



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 01 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBENTUKAN  
DESA DAN KELURAHAN**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**MEI 2009**



## **PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR 01 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWA UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf “ a “ tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 );
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45870 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4588 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batasan Wilayah Desa / Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Lurah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
DAN  
BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip

Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
14. Penataan Desa adalah tindakan menata satu wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa Dusun;
15. Batas Alam adalah Penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;



16. **Batas Buatan** adalah Penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;
17. **Jabatan Kepala Desa** adalah seseorang yang memangku jabatan berdasarkan pemilihan sampai berakhir masa jabatannya sesuai waktu yang telah ditentukan;
18. **Pejabat Kepala Desa** adalah Seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara;
19. **Pejabat yang berwenang** adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa
20. **Lembaga Kemasyarakatan** atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
**Bagian Pertama**  
**TUJUAN DAN KEWENANGAN**

**Pasal 2**

- (1).** Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2).** Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3).** Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dapat berupa, penggabungan beberapa desa, atau lebih, dan pembentukan desa di luar desa yang telah ada;

**Pasal 3**

- (1).** Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa melalui Camat;
- (2).** Tidak dibenarkan rencana Pembentukan Desa baru dilakukan atas inisiatif seseorang atau kelompok tertentu secara tidak prosedural;

- (3). Bupati dapat menolak apabila terdapat usul pembentukan desa baru tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku;

### Bagian Kedua

## SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus memiliki syarat;

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 90 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan Desa, Pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Bagian Wilayah Kerja yang memiliki jaringan perhubungan dan /atau komunikasi antar wilayah kerja;
- d. Tersedianya Sumber Daya, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- e. Tersedianya atau kemungkinan tersedianya saran dan prasarana;

## Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan Desa perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelangsungan dan kelancaran perkembangan Desa sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata kehidupan masyarakat, tata ruang fisik Desa dengan memperhatikan dan mempertahankan kelestarian lingkungan;
- (2) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau subdesa lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan Dusun minimal didukung 3 (tiga) RT, dan tiap RT minimal didukung 10 (sepuluh) KK;
- (4) Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

## Bagian Ketiga

### PENGEMBANGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

## Pasal 6

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4, dapat digabung dan /atau dihapus;

- (2) Penggabungan dan /atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarakan terlebih dahulu antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat;

### Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu sesuai hasil penilaian Tim Evaluasi Pembentukan Desa, dapat dilakukan penghapusan dan/atau penggabungan Desa tanpa melalui usulan Desa, dengan pertimbangan ;
- a. Tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 4;
  - b. Kemungkinan pengembangan Desa utamanya yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan masyarakat Desa tidak dapat di tingkatkan;
  - c. ~~Kewenangan~~ Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Tim Evaluasi Pembentukan Desa terdiri dari ;.....

## Bagian Keempat

### PENGGABUNGAN BAGIAN DESA YANG BERSANDINGAN

#### Pasal 8

- (1) 2 ( dua ) Desa atau lebih yang bagian wilayahnya bersandingan dapat dibentuk 1 (satu) Desa;
- (2) Pengembangan bagian Desa yang bersandingan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang bersandingan;

## Bagian Kelima

### PEMEKARAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa atau 200 KK dan kurang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pemecahan, sepanjang Desa hasil pemekaran dan Desa induk tetap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 4;

- (2). Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara masyarakat Desa dengan Kepala Desa dan BPD;
- (3). Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

### Bagian Keenam

## PEMBENTUKAN DESA DI LUAR DESA YANG TELAH ADA

### Pasal 10

- (1). Desa dapat dibentuk di luar Desa yang telah ada;
- (2). Pembentukan Desa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa perubahan status Eks Pemukiman Transmigrasi ( UPT ) menjadi Desa yang Pembentuk Desa hasil resatelment;
- (3). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**BAB III**  
**PEMERINTAH DESA**

**Bagian Pertama**  
**PERANGKAT DESA**

**Pasal 11**

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan Pemerintah Desa;
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas;
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan
  - c. Unsur Kewilayahan
- (5) Pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Kepala Desa dengan pedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;



**Bagian Kedua**  
**PEJABAT KEPALA DESA**

**Pasal 12**

- (1) Jabatan Kepala Desa pada Desa yang baru dibentuk dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa Induk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang dibentuk dan disetujui oleh Camat;
- (2) Pengesahan pengangkatan pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pelantikan pejabat Kepala Desa dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Pembentukan Desa;
- (4) Masa jabatan pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

**Bagian Ketiga**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**Pasal 13**

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;

- (2) Pembentukan BPD pada Desa yang baru dibentuk dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pembentukan Desa diresmikan;
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Bagian Keempat**

### **LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat;

## BAB IV

### HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

#### Pasal 15

**(1). Desa mempunyai hak :**

- a. Menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri;
- b. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah;

**(2). Desa mempunyai wewenang :**

- a. Menyelenggarakan rapat Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat Desa;
- b. Membina, meningkatkan, dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. Melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan memperhatikan kemampuan Ekonomi masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**(3). Desa mempunyai kewajiban :**

- a. Menjalankan pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintah Desa;
- c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa;
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan penduduk Desa;
- e. Memelihara tanah khas desa, usaha desa, dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;
- f. Mencegah berkurangnya kekayaan desa;

## BAB V

### MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 16

- (1) Pembentukan Desa harus dimusyawarkan terlebih dahulu antara masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan syarat-syarat Pembentukan Desa;
- (2) Usul pembentukan Desa disampaikan oleh Pemerintah Kepala Desa kepada Bupati dengan melampirkan ;

- a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Desa tentang perlunya dilakukan pembentukan Desa;
- b. Daftar yang memuat nama, luas wilayah, jumlah penduduk Desa Induk dan Desa hasil pembentukan;
- c. Batas-batas wilayah Desa yang telah ditetapkan secara permanen disertai berita acara pelacakan batas dan penetapan tanpa batas;
- d. Peta Wilayah Desa Induk dan Desa yang dibentuk dalam bentuk standar;
- e. Usul Kepala Desa Induk tentang pengangkatan pejabat Kepala Desa yang disetujui/dilaksanakan Camat.

- (3). Setelah menerima usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi Pembentukan Desa yang anggotanya terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati guna melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Desa tersebut;
- (4). Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VI BIAYA**

### **Pasal 17**

**Segala biaya dalam proses pembentukan Desa dibebankan pada APB Desa yang bersangkutan.**

## **BAB VI PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### **Bagian Pertama PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kelurahan dibentuk di Wilayah Kecamatan**
- (2) Kelurahan dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;**
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa :**
  - a. Penggabungan beberapa Kelurahan;**
  - b. Penggabungan bagian Kelurahan yang bersandingan;**
  - c. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih;**
  - d. Perubahan status Desa menjadi kelurahan.**

## Pasal 19

- (1). Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- (2). Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dilakukan atas usul Lurah kepada Bupati melalui Camat;
- (3). Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) huruf d, dilakukan atas usul Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## Bagian Kedua SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

### Pasal 20

Pembentukan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini harus mematuhi syarat:—

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 150 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberiaan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Bagi wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan dan / atau komunikasi antar wilayah kerja;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan.

## Pasal 21

Dalam Pembentukan Kelurahan perlu mempedomani pola Tata kelurahan yang memungkinkan kelangsungan kehidupan masyarakat kelancaran perkembangan Kelurahan yang sesuai asas Pemerintahan Kelurahan, tata kehidupan masyarakat, tata ruang fisik kelurahan dengan memperhatikan dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

## Bagian Ketiga

### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

## Pasal 22

- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 20, dapat digabung dan /atau dihapus;
- (2). Penggabungan dan/atau penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarakan terlebih dahulu antara Lurah, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat;
- (3). Usul penghapusan dan /atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan Lurah kepada Bupati melalui Camat;



## Bagian Keempat

### PENGGABUNGAN BAGIAN KELURAHAN YANG BERSANDINGAN

#### Pasal 23

- (1) 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bagian wilayahnya bersandingan dapat dibentuk 1 (satu) Kelurahan;
- (2) Penggabungan bagian Kelurahan yang bersandingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara masyarakat dalam wilayah Kelurahan yang bersandingan dengan Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang bersangkutan;

## Bagian kelima

### PEMEKARAN KELURAHAN

#### Pasal 24

- (1) Satu Kelurahan dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- (2) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara masyarakat Kelurahan dengan Lurah;

- (3). Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

### Bagian Keenam

## PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

### Pasal 25

- (1). Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan sarana dan pendapatan masyarakat setempat;
- (2). Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan persyaratan;
- a. Luas wilayah;
  - b. Jumlah penduduk;
  - c. Prasarana dan sarana Pemerintahan;
  - d. Potensi ekonomi, dan
  - e. Kondisi sosial budaya masyarakat;
- (3). Desa yang menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil;

## Pasal 26

1. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
2. Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## Bagian Ketujuh

### NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

## Pasal 27

1. Dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini disebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas dan pembagian Wilayah Kelurahan atau Lingkungan dari yang dibentuk;
2. Penyebutan pembagian wilayah Kelurahan disebut Lingkungan atau sebutan lain sesuai kebiasaan masyarakat setempat;
3. Bahwa oleh pemberian dana Kelurahan yang akan dibentuk harus mencerminkan ciri khas daerah setempat;
4. Pembentukan Lingkungan minimal didukung 3 (tiga) RW, dan tiap RW didukung 15 ( Lima belas ) KK.

## BAB VIII PEMERINTAH KELURAHAN

### Bagian Pertama KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 28

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat, dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pangkat/golongan minimal Penata III/c;
  - b. Masa kerja minimal 10 tahun;
  - c. Kemampuan teknis di bidang Administrasi Pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat;

#### Pasal 29

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (2). Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3). Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4). Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, Prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5). Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Lurah mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dan;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

**Bagian Pertama**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS**

**Pasal 28**

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Lurah dan seksi-seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

## Bagian Ketiga

### TATA KERJA

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya;

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU

PADA TANGGAL : 4 Mei 2009



H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE



DI WANGGUDU : WANGGUDU

TANGGAL : 25 Mei 2009

H. SUDIRO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2009**

**NOMOR : 6**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR     TAHUN 2009**

**T E N T A N G  
TATA CARA PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN**

**II. UMUM**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Kelurahan, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, umumnya yang mengatur Pembentukan Desa dan Kelurahan;

Beberapa penyesuaian-penyesuaian tersebut antara lain;

1. Desa yang dibentuk karena pemekaran transmigrasi, resaltemen ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat dibiarkan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri;
2. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan beberapa syarat administratif, syarat teknis dan syarat

- ke wilayahan. Selain dari para Lurah mempunyai tugas (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan, (2). Pemberdayaan masyarakat, (3). Pelayanan Masyarakat, (4). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan (5). Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

## III. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian atas istilah-istilah tersebut sehingga terhindar dalam penafsiran yang keliru;

### Pasal 2 s/d 14

### Cukup Jelas

### Pasal 15

#### Ayat (1)

Hak untuk menyelenggarakan Rumah tangga sendiri adalah hak otonomi asli desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penerapan hukum adat;

Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26 s/d 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan sarana masyarakat adalah usul yang disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  penduduk desa yang mempunyai hak pilih;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa dan industri serta meningkatnya volume pelayanan;